

AKIBAT HUKUM ADANYA PERCERAIAN

Rifki Rufaida

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang

Email: rifkirufaida83@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai, maka perceraian diperbolehkan. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban antara suami dan istri.

Pengajuan cerai tersebut juga dapat dilakukan secara komulasi dengan hak pengasuhan anak dan pemberian nafkah. Di samping itu tuntutan mut'ah sebagai konsekuensi dari adanya talak menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Termasuk dalam kategori mut'ah adalah: jaminan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pelunasan mahar, dan biaya pengasuhan anak yang masih belum dewasa. Dari perspektif penegakan hukum, ketentuan hukum perceraian dalam Islam memiliki dua sasaran, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat perubahan sosial. Melalui hukum perceraian ini, al qur'an mengembalikan laki laki dan perempuan dalam kemuliaannya sebagai manusia. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri merupakan bukti bahwa hukum perceraian Islam bertujuan untuk mengangkat martabat manusia, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosialnya

Kata Kunci: Akibat, Hukum, Cerai

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidam kan oleh semua orang.¹ Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Renika Cipta, 1991), 2

toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.²

Setiap pasangan tentu pernah merasakan adanya permasalahan dalam rumah tangga. Ada yang berakhir baik dan justru semakin memperkokoh rumah tangganya, namun ada juga yang permasalahannya semakin kompleks dan tidak terselesaikan, yang bahkan berakhir dengan perceraian. Perceraian atau bisa juga disebut talak dalam Islam adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Perceraian biasanya dianggap sebagai cara terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki.

Pada prinsipnya, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai, maka perceraian diperbolehkan. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madharat* baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya³.

Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Mashlahat ini dapat terpeliharanya agama (*hifdz al din*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdzl al nafs*), akal (*hifdzl al aql*), dan keturunan (*hifdzl al nasab*). Apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka nilai kandungan kemaslahatan yang lebih besar harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan qaidah bahwa : *Jika ada beberapa kemaslahatan berbenturan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan*''⁴.

Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan⁵. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membencinya. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban⁶.

² Sudarsono, 7

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 107

⁴ Dahwadin dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, (Juni, 2020), 87

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*,

⁶ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1, (Maret, 2014), 124

Terputusnya perkawinan membawa akibat-akibat tertentu baik bagi mantan suami maupun mantan istri. Mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, terkecuali cerai qobla dukhul, memberikan nafkah, maskan atau tempat tinggal, kiswah atau pakaian kepada mantan istri selama masa iddah atau menunggu, terkecuali jatuh talak ba'in atau nusyuz, melunasi mahar yang masih terhutang atau separuh apabila qobla dukhul, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun⁷, dan memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, terkecuali istrinya nusyuz

METODE

Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif⁸, yaitu dengan menguraikan atau menjabarkan akibat hukum adanya perceraian, dan memaparkan berbagai macam interpretasi nash-nash al Qur'an, al Hadist, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta kompilasi hukum Islam sebagai bahan rujukan.

KAJIAN TEORI

1. Definisi Talak

Talak berasal dari kata bahasa Arab "*ithlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan, yang secara etimologi adalah : "Talak secara bahasa adalah melepaskan tali".⁹ Perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul. Dalam istilah Fiqih berarti pelepasan ikatan perkawinan yaitu perceraian antara suami istri.¹⁰

Beberapa para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq, Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹¹
2. Abdur Rahman al-Jaziri Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan.¹² Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus,

⁷ Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), 149

⁸ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 112

⁹ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), 112

¹⁰ Baqir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 181.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), 2006.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

- sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur.
3. Buya Hamka cerai mengandung arti memutuskan atau meninggalkan
 4. al-Hamdani Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹³
 5. Ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya.

Sedangkan menurut istilah syarak, talak yaitu:

الطَّلَاقُ هُوَ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَا الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ .

Artinya: *Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*¹⁴

Menurut istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan berpisah.

Cerai adalah adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Artinya, keduanya tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika belum menikah dulu. Artinya, keduanya tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika belum menikah dulu. Alquran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membencinya. Itu artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Allah berfirman: “*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui,*”¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami, akan tetapi dalam menjatuhkan talak, suami tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan suami pernah melakukan janji untuk hidup bersama dengan seorang perempuan untuk melalui masa yang lama, akan tetapi secara tiba-tiba ingin meninggalkan dan menceraikan perempuan tersebut tanpa adanya alasan yang

¹³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1.

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6

¹⁵ Al-Qur'an, 2 : 227

jasas. Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri. Sementara itu, mazhab Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu antara dua haid). Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau pernah dicampuri pada sucinya, maka talaknya tidak sah¹⁶. Oleh sebab itu, suami tidak boleh menjatuhkan talak apabila istri sedang dalam keadaan haid. Dalam menjatuhkan talak suami harus menunggu istri dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi talak melepaskan ikatan atau bisa juga disebut dengan mengurangi atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal¹⁷ :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasakh.

2. Dasar Hukum Perceraian

Ketentuan hukum perceraian yang diatur dalam surah al Baqarah menjadi landasan umum dalam penetapan hukum talak. Ayat ayatnya memberikan ketentuan dasar tentang segala hal yang berhubungan dengan perceraian dan akibat hukumnya. Sehingga ketentuannya menjadi norma pengatur bagi hukum talak secara umum. Hal ini diatur dalam ayat 226-232, 234, 235, 237, 241 yang mengatur tentang iddah bagi istri yang cerai karena kondisi tertentu. Ketentuan-ketentuan khusus tentang perceraian diatur dalam surah an Nisa dan surah at Talaq. Dalam surah an Nisa ketentuan perceraian diatur dalam ayat ke 34, 35, dan 128, Surah at Talaq ayat 1-7, Al Ahzab ayat 49 berkaitan dengan tidak wajibnya iddah bagi perempuan yang cerai qobla dukhul serta pemberian mut'ah¹⁸

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), 444

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 197

¹⁸ Ali Sodikin, *Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam Al-Mazahib*, Volume 2, No. 2, (Desember, 2014), 266

3. Hukum Perceraian

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Hal ini berdasarkan pada masalah, proses mediasi dan lain sebagainya.

- a) Wajib. Ini harus terjadi jika suami istri tidak lagi bisa berdamai. Keduanya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.
- b) Sunah. Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istri. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya.
- c) Makruh. Hukum perceraian menjadi makruh jika dilakukan tanpa adanya sebab syar'i. Hal ini dianggap suami sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga sebenarnya masih bisa diselamatkan.
- d) Mubah. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya.
- e) Haram. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya saat istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, suami juga haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun :

- a. Suami yang menjatuhkan talak
- b. Isteri yang ditalak
- c. Ada kehendak menjatuhkan talak
- d. Ungkapan yang digunakan dalam talak, Lafadz yang ditujukan untuk menthalaq, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat¹⁹.

Syarat :

- a. Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah
- b. Telah Baligh, tidak dibenarkan jika yang menthalaq adalah anak-anak

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), 932

- c. Berakal sehat yaitu tidak gila
- d. Orang yang menjatuhkan thalaq harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan thalaq tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan
- e. Orang yang menjatuhkan thalaq harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa thalaq.
- f. Orang yang menjatuhkan thalaq tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan thalaq dengan dipaksa

5. Jenis-jenis Perceraian

Terdapat beberapa jenis perceraian dalam Islam:

Cerai Talak oleh Suami Menurut syariat Islam berakhirnya sebuah perkawinan dalam keadaan suami masih hidup, dapat terjadi atas kehendak suami dengan melalui Talak, Illa', Lian dan Zihar. Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu suami yang menceraikan istrinya atau talak. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan Ada beberapa bagian dari talak ini, yaitu:

- a. Talak Raj'i. Pada talak raj'i, suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.
- b. Talak Bain. Ini adalah perceraian saat suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya, sehingga istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru lalu diceraikan dan habis masa iddahnya.
- c. Talak Sunni. Ini terjadi ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut.
- d. Talak Bid'i. Suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.
- e. Talak Taklik. Pada talak ini, suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

Gugat Cerai Istri. Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Ada beberapa kondisi yang menyertainya, seperti:

- a. Fasakh. Fasakh dapat juga diartikan "mencabut" atau "menghapus" yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri ataupun keduanya

sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga²⁰.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, fasakh ini merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara, antara lain suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, suami istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah (baik sebagian atau seluruhnya) sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau adanya perlakuan buruk dari suami kepada istrinya.

- b. Khulu' adalah perceraian yang merupakan kesepakatan antara suami dan istri, dengan adanya pemberian dari istri kepada suami. Terkait dengan khulu', penjelasannya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 229. Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû*, berasal dari kata *'khu'u ats-tsawubi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa *al-khulû* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulû* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus". Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulû* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah al-Kubra* (perceraian besar atau talak tiga)²¹ Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu: 1) Fasakh; 2) Syiqaq; 3) Khulu'; 4) Ta'liq Talaq. 5) Akibat Perceraian

6. Akibat Hukum Dari Adanya Perceraian

a) Pemberian Mut'ah Kepada Istri.

Dalam Surah al Baqarah ayat 228 menegaskan tentang masa tunggu ('iddah) yang harus dilalui oleh istri yang ditalak. Dalam ayat ini juga mengatur tentang bolehnya seorang suami merujuk istrinya selama masa

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105

²¹ Linda Azizah: *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. X, No. 4 (Juli, 2012), 415

iddahnya. Selain itu juga ditentukan bahwa istri yang ditalak selama masa iddahnya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan mantan suaminya²². Diantara hak istri tersebut adalah mendapatkan mut'ah berupa nafkah atau mut'ah, pakaian, tempat tinggal, dan tidak mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya²³

Sedangkan pada ayat 237 mengatur tentang ketentuan bagi istri yang dicerai sebelum dikumpuli (*qobla dukhul*). Jika belum ditentukan maharnya, maka istri diberikan mut'ah sesuai kemampuan suami. Sedangkan jika telah ditentukan maharnya, maka Istri memiliki hak untuk tetap menerima mahar yang sudah ditentukan, minimal setengah dari jumlah yang ditentukan. Perceraian jenis ini tidak menimbulkan kewajiban iddah, artinya istri yang dicerai sebelum dikumpuli suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya²⁴

Pada ayat ke 241 juga mengatur kewajiban suami yang menjadi hak istri selama masa iddah. Suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak. Kewajiban mut'ah ini berlaku bagi semua istri yang ditalak, baik sesudah dikumpuli atau sebelum dikumpuli. Kewajiban mut'ah meliputi pemberian nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adanya ketentuan ini suami tidak boleh menelantarkan mantan istrinya selama dia menjalani masa iddah.

Pembahasan pemberian mut'ah juga tercantum dalam surah at Talaq ayat 1. Pada ayat ini diatur hak istri dan kewajiban setelah ditalak. Hak yang diperoleh istri adalah mendapatkan tempat tinggal, sedangkan kewajibannya adalah dilarang keluar rumah kecuali dengan izin suami. Kewajiban memberikan mut'ah juga ditegaskan lagi dalam ayat 6 dan 7 surah at Talaq. Kewajiban mut'ah meliputi pemberian nafkah dan tempat tinggal. Jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka tanggungan mut'ah juga meliputi nafkah untuk kehamilan, melahirkan hingga menyusukannya. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi²⁵. Menurut jumhur fuqaha, mut'ah adalah pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri²⁶. Mazhab Syafi'i mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dicerai dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan. Sedangkan mazhab Maliki mengartikan sebagai kebaikan untuk perempuan yang dicerai ketika terjadi perceraian

²² Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi, 1967), 82

²³ Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), 608.

²⁴ Al-Qur'an 33 : 49

²⁵ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan 2002), 230.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy Syifa' 1990), 551

dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami²⁷.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, mut'ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahasnya. Berdasarkan KHI Pasal 149 ayat j, bahwa yang di maksud dengan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul. b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla ad dukhul. d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun²⁸.

b) Hak Asuh Anak

Hampir semua pasangan yang bercerai umumnya telah memiliki anak. Tentu saja, anak akan mendapatkan dampak yang paling besar terhadap perceraian orang tua, terlebih jika usianya masih begitu belia dan belum banyak memahami persoalan rumah tangga.. Alqur'an tidak menyinggung secara terang perihal hadhanah dalam ayat tertentu. Ayat tentang menyusui (radha'ah) dan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi adalah ayat terdekat perihal hak pengasuhan anak. Meski antara kewajiban menafkahi dan hak mengasuh adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya menyangkut masalah anak²⁹.

Dalam Islam, hak asuh anak di dalam perceraian disebut dengan *hadhanah*, yang artinya merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Hadhanah dikaitkan dengan upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang masih di bawah umur, sekitar kurang dari 12 tahun. Menurut ajaran Islam, ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Ini disebabkan karena ibu menjadi sosok yang paling dekat dengan anak, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Ibu mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya apabila anak masih di bawah umur atau berusia kurang dari 12 tahun.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya surat al Baqarah ayat 231 dan 232 menjadi acuan dalam pelaksanaan hadhanah. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak, yang punya anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak itu daripada orang lain karena si ibu pasti lebih sayang kepada anaknya sendiri dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya berdampak negatif bagi keduanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya ketimbang orang lain, asalkan ia belum menikah

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 285.

²⁸ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007), 149

²⁹ Auliya Ghazna Nizami, *Hak Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Hadits*, Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 4, Nomor 1, (Januari-Juni, 2018), 459.

dengan laki-laki lain. Para ulama sepakat dalam hal ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada seorang perempuan, yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, “kamu lebih berhak mengasuh anakmu selama kamu belum menikah lagi

Namun, ayah juga bisa mendapatkan hak mengasuh anak apabila ibu dinilai memiliki tabiat buruk yang membahayakan anak. Sementara itu, apabila anak sudah baligh atau atau berumur di atas 21 tahun, dia sudah memiliki hak untuk memilih akan tinggal bersama ayah, ibu, atau hidup sendiri.

Selain surat al Baqaroh, para ulama juga menjadikan surat at Talaq ayat 7 sebagai dasar pemberian hadhanah. Dari ayat ini disimpulkan pula bahwa bapak wajib menafkahi anaknya, karena Allah SWT mewajibkan bapak menafkahi istri yang ditalaknya selama masa penyusuan demi kemaslahatan si anak. Wajibnya nafkah anak atas bapak ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan bapaknya adalah orang yang paling dekat dengannya³⁰

Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terhadap Anak. Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya; (2)

³⁰ Auliya Ghazna Nizami, *Hak Pengasuhan Anak*, 461

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

c) Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Atau Gono-Gini

Dalam fikih Islam klasik tidak dikenal harta bersama bahkan jika terjadi , maka harus dilihat siapa pemilik hartanya. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini. Hal ini berbeda dengan fikih yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum Islam hasil ijtihad bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi : Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi ‘harta bersama’; dan harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas³¹ :

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;

³¹ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2007)

3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri;
4. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

DATA KAJIAN

Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami, akan tetapi dalam menjatuhkan talak, suami tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan suami pernah melakukan janji untuk hidup bersama dengan seorang perempuan untuk melalui masa yang lama, akan tetapi secara tiba-tiba ingin meninggalkan dan menceraikan perempuan tersebut tanpa adanya alasan yang jelas.

Akibat dari adanya perceraian, memberikan beberapa dampak terhadap hak dan kewajiban antara suami istri. Istri yang ditalak selama masa iddah mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan mantan suaminya³². Diantara hak istri tersebut adalah mendapatkan mut'ah berupa nafkah atau mut'ah, pakaian, tempat tinggal, dan tidak mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya. Kewajiban mut'ah ini berlaku bagi semua istri yang ditalak, baik sesudah dikumpuli atau sebelum dikumpuli. Dengan adanya ketentuan ini suami tidak boleh menelantarkan mantan istrinya selama dia menjalani masa iddah

Munculnya hak dan kewajiban ini berhubungan dengan kewajiban mut'ah suami kepada istri yang ditalaknya. Hak dan kewajiban istri tersebut berkorelasi dengan hak dan kewajiban suami. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal bagi istri menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Atas kewajiban dimaksud suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya. Sehingga istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas ijin suami. Segala bentuk penentangan istri berakibat pada hapusnya hak istri atas suaminya. Oleh karena itu jika istri melakukan tindak pidana atau hal-hal yang melanggar hukum, maka suami tidak wajib memberikan mut'ah³³

Jadi, pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip: *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan [perceraian] perkawinan dengan kebajikan). Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan³⁴. Akan tetapi pemberian mut'ah hanya berlaku

³² Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi, 1967), 82

³³ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at Tabary, *Tafsir at Tabary*, Juz X (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), 86

³⁴ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 230

pada cerai talak, belum diterapkan pada gugat cerai. Hal ini masih menimbulkan kontroversi, karena kenyataan di lapangan perkara perceraian yang diajukan di pengadilan-pengadilan agama didominasi oleh perkara gugat cerai.

Selain pemberian mut'ah, seorang suami atau dalam hal ini ayah, harus mencukupi kebutuhan anaknya. Hak asuh anak di dalam perceraian disebut dengan *hadhanah*, yang artinya merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Hadhanah dikaitkan dengan upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang masih di bawah umur, sekitar kurang dari 12 tahun.

Ulama berpendapat bahwasanya surat al Baqaroh ayat 231 dan 232 menjadi acuan dalam pelaksanaan hadhanah. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak, yang punya anak dari suaminya, lebih berhak untuk menyusui anak itu daripada orang lain karena si ibu pasti lebih sayang kepada anaknya sendiri dan perampasan anak kecil dari asuhan ibunya berdampak negatif bagi keduanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun anak sudah disapih, ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya ketimbang orang lain. pemenuhan sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak dan memberinya upah atas penyusuan itu. Pengupahan ibu untuk menyusui anaknya sendiri tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa 'iddah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya-miskinnya si bapak. Ini menjadi acuan ulama dalam menetapkan besaran hadhanah yang diberikan.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Akan tetapi, beberapa ulama mendefinisikan harta gono-gini sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. Sebab itu dianggap sebagai bentuk syirkah, yaitu bersatu, berserikat untuk membentuk rumah tangga. Dengan kata lain adalah percampuran atau berserikatnya dua orang dalam akad nikah untuk mengikat diri dan membentuk rumah tangga. T.M. Hasbi Ash Shiddiqie dalam buku Pedoman Rumah Tangga mengatakan, perkawinan menjadikan istri *syirkatur rojuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup), maka antara suami istri dapat terjadi *syarikah abadan* (perkongsian tidak terbatas)³⁵.

Harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta gono-gini dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan

³⁵ Abd. Rasyid As'ad, (Hakim Pengadilan Agama Kraksaan), *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam* http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf. Diakses 02 November 2021

domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang penannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Harta gono-gini dalam dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya terbatas. Artinya, apa yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini, sedangkan harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian³⁶. Dalam fiqh mu'amalah, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah* merupakan bagian dari *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara para anggotanya. Keuntungan yang peroleh dari usaha itu akan dibagi berdasarkan kontrak yang telah disepakati sebelum melakukan kegiatan usaha. *Syirkah* ini tidak bertujuan untuk kepemilikan harta kekayaan (*syirkah al-milk*). Jika kita mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *An-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam*, *syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal³⁷.

Harta gono-gini di-*qiyas*-kan dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah gono-gini* sifatnya hanya kerja sama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Peng-*qiyasan* antara gono-gini dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono-gini) itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami/istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan separoh.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, akibat hukum dari adanya perceraian, di atur dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri serta anak akibat adanya perceraian. Di sana secara jelas diuraikan tentang adanya pemberian mut'ah walaupun terbatas pada perkara cerai talak. Mengenai hadhanah atau hak asuh anak, orang tua dalam hal ini ayah, harus memberikan nafkah pada anak sampai ia berusia 21 tahun. Jika di kemudian hari terjadi penelantaran terhadap anak, maka orang tua dapat di Sanksi pidana atau hukuman

³⁶ Abd. Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam*, 4

³⁷ Abd. Rasyid As'ad, *Gono-Gini dalam*, 5

bagi pelaku penelantaran anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah ditentukan pada pasal 77 ayat 2 yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai mana bunyi pasal tersebut: “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sedangkan dalam hukum Islam, sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak sangat bervariasi dari yang terberat hingga yang teringan. Karena dalam hukum Islam sanksi bagi berlaku penelantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat³⁸.

Jika dalam hukum Islam tidak mengatur adanya tentang harta bersama, tetapi dalam Undang Undang Perkawinan pasal 35 disebutkan bahwasanya, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi : Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi ‘harta bersama’; dan harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi. Ini juga diperkuat dengan Pasal 85 – Pasal 97 KHI.

PENUTUP

Perceraian harus diposisikan sebagai metode untuk mengatasi persoalan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum perceraian pada masa kini harus tetap mengacu pada penerapan nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri. Implementasinya harus berdasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan menghindarkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah prinsip prinsip yang tidak mengalami perubahan, meskipun konteks masyarakatnya berubah. Suami istri memiliki hak yang seimbang dalam mengajukan perceraian, dalam arti pengajuan cerai dapat dilakukan oleh suami maupun istri.

Pengajuan cerai tersebut juga dapat dilakukan secara komulasi dengan hak pengasuhan anak dan pemberian nafkah, serta pembagian harta gono-gini. Di samping itu tuntutan mut’ah sebagai konsekuensi dari adanya talak menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Termasuk dalam kategori mut’ah adalah: jaminan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pelunasan mahar, dan biaya pengasuhan anak yang masih belum dewasa. Dari perspektif penegakan hukum, ketentuan hukum perceraian dalam Islam memiliki dua sasaran, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat perubahan sosial. Sebagai alat kontrol sosial, hukum perceraian berfungsi menjadi media untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga pada masyarakat penerima pertamanya, yaitu masyarakat Arab. Oleh karena itu dalam implementasinya menggunakan tradisi masyarakat sebagai mediana.

³⁸ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pemberian hak yang lebih dominan kepada suami dalam perceraian adalah adaptasi terhadap sistem sosial dan sistem hukum yang berlaku. Namun pada saat yang sama, al Qur'an juga menjadikan aturan hukum perceraian sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini terlihat dari diintegrasikannya nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri dalam hak dan kewajibannya. Pengurangan sejumlah hak yang asalnya mutlak dimiliki suami adalah tahap awal pengintegrasian nilai-nilai fundamental tersebut. Melalui hukum perceraian ini, al Qur'an mengembalikan laki-laki dan perempuan dalam kemuliaannya sebagai manusia. Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri merupakan bukti bahwa hukum perceraian Islam bertujuan untuk mengangkat martabat manusia, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosialnya.

Tugas umat Islam adalah melanjutkan implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami istri, secara khusus, dan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Maqasid syari'ah dalam hukum perceraian menjadi basic implementasinya pada masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Al Habsyi, Baqir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- al-Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, Surabaya: Bengkulu Indah, tt.
- Al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz III Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi, 1967.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- As'ad, Abd. Rasyid (Hakim Pengadilan Agama Kraksaan), *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*
- At Tabary, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at Tabary, *Tafsir at Tabary*, Juz X, Beirut : Dar al-Fikr, 1978
- Azis Dahlan ,Abdul, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Azizah, Linda, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Dahwadin dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : CV. Asy Syifa' 1990.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, Kairo:
- Muassasah Qurtubah, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ghazna Nizami, Auliya, *Hak Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Hadits*, Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Rodliyah, Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Keadilan Progresif, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr, 1983.
- Sa'id Thalib, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Sodiqin, Ali, *Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam Al-Mazahib*, Volume 2, No. 2, Desember 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Renika Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak